



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASURUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN

NOMOR 1322.19 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN WINONGAN  
KABUPATEN PASURUAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 434 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67, Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan WINONGAN Kabupaten Pasuruan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Kepala Desa Bandaran Nomor 141/16/35.14.19.2016/2024 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Bandaran, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan Pada Pemilihan Tahun 2024;
8. Keputusan Kepala Desa Gading Nomor 148/046/35.14.19.2018/2024 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Gading, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan Pada Pemilihan Tahun 2024;
9. Keputusan Kepala Desa Jeladri Nomor 141/25/35.14.19.2007/2024 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Jeladri, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan Pada Pemilihan Tahun 2024;
10. Keputusan Kepala Desa Kandung Nomor 141/23/KEP/424.323.2.12/2024 tentang

Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Kandung, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan Pada Pemilihan Tahun 2024;

11. Keputusan Kepala Desa Karang Tengah Nomor 144/3/424.323.2.002/2024 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Karang Tengah, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
12. Keputusan Kepala Desa Kedungrejo Nomor 141/18/35.14.19.2003/2024 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Kedungrejo, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan Pada Pemilihan Tahun 2024;
13. Keputusan Kepala Desa Lebak Nomor 141/09/35.14.19.2010/2024 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Lebak, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan Pada Pemilihan Tahun 2024;
14. Keputusan Kepala Desa Mendalan Nomor 141/15/35.14.19.2013/2024 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Mendalan, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan Pada Pemilihan Tahun 2024;
15. Keputusan Kepala Desa Menyarik Nomor 141/15/03/35.14.19.2011/2024 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Menyarik, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan Pada Pemilihan Tahun 2024;
16. Keputusan Kepala Desa Minggir Nomor 141/09/35.14.19.2001/2024 tentang Pengangkatan

dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Minggir, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan Pada Pemilihan Tahun 2024;

17. Keputusan Kepala Desa Penataan Nomor 141/07/KEP/424.323.2.14/2024 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Penataan, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan Pada Pemilihan Tahun 2024;
18. Keputusan Kepala Desa Prodo Nomor 141/09/35.14.19.2009/2024 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Prodo, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan Pada Pemilihan Tahun 2024;
19. Keputusan Kepala Desa Sidepan Nomor 141/08/35.14.19.2005/2024 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sidepan, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan Pada Pemilihan Tahun 2024;
20. Keputusan Kepala Desa Sruwi Nomor 141.1/59/424.323.2006/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sruwi, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
21. Keputusan Kepala Desa Sumberrejo Nomor 141/07/35.14.19.2008/2024 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sumberrejo, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan Pada Pemilihan Tahun 2024;
22. Keputusan Kepala Desa Umbulan Nomor 330/012/35.14.19.2004/2024 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf

Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Umbulan, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan Pada Pemilihan Tahun 2024;

23. Keputusan Kepala Desa Winongan Kidul Nomor 141/03/35.14.19.2015/2024 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Winongan Kidul, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan Pada Pemilihan Tahun 2024;
24. Keputusan Kepala Desa Winongan Lor Nomor 141/15/35.14.19.2017/2024 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Winongan Lor, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan Pada Pemilihan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN WINONGAN KABUPATEN PASURUAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan WINONGAN Kabupaten Pasuruan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung

keseekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di tingkat desa/kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (Delapan) bulan terhitung sejak tanggal 08 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di : Pasuruan

Pada tanggal : 08 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASURUAN,

Ttd

ZAINUL FAIZIN

Selamat sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Pasuruan

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

SEKRETARIAT

Nur Hidayat Madjodjo



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASURUAN  
NOMOR 1322.19 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN  
WINONGAN KABUPATEN PASURUAN UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN WINONGAN  
KABUPATEN PASURUAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>JABATAN</b>	<b>DESA/KELURAHAN</b>
1	LUGMAN	L	SEKRETARIS	BANDARAN
2	MISNAYU	P	STAF	BANDARAN
3	MUHAMMAD ROFIQ	L	STAF	BANDARAN
1	AKHMAD AMIN	L	SEKRETARIS	GADING
2	AKHMAD IQBAL NAZARUDDIN	L	STAF	GADING
3	NUR AINI	P	STAF	GADING
1	MUHAMMAD BAHRUL ULUM	L	SEKRETARIS	JELADRI
2	M. IKHSAN	L	STAF	JELADRI
3	MUHAMAD NURTINGGAL	L	STAF	JELADRI
1	ISWAHYUDI, SE.	L	SEKRETARIS	KANDUNG

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>JABATAN</b>	<b>DESA/KELURAHAN</b>
2	M. IMRON HAMZAH	L	STAF	KANDUNG
3	NANIK HANDAYANI	P	STAF	KANDUNG
1	MUHAMMAD DWIKI ILHAMSYAH	L	SEKRETARIS	KARANG TENGAH
2	RACHMAD	L	STAF	KARANG TENGAH
3	IRSADUL ABIDIN	L	STAF	KARANG TENGAH
1	SOLIKHIN	L	SEKRETARIS	KEDUNGREJO
2	MUHAMMAD SAMAD	L	STAF	KEDUNGREJO
3	NOFIYA WULANDARI	P	STAF	KEDUNGREJO
1	SITI FARIDAH	P	SEKRETARIS	LEBAK
2	MUHAMMAD HUDAH	L	STAF	LEBAK
3	RUSDI	L	STAF	LEBAK
1	AKHMADI	L	SEKRETARIS	MENDALAN
2	DEWI MASYITHOH	P	STAF	MENDALAN
3	M. YUSUF BAIHAQI	L	STAF	MENDALAN
1	MAKHFUD	L	SEKRETARIS	MENYARIK
2	IDA WATI	P	STAF	MENYARIK
3	MUHAMMAD BALKHIN	L	STAF	MENYARIK
1	ABU BAKAR	L	SEKRETARIS	MINGGIR
2	SITI MAIMUNAH	P	STAF	MINGGIR
3	FAISOL AKBAR	L	STAF	MINGGIR
1	MUKHAMAD MAHSUNI	L	SEKRETARIS	PENATAAN
2	M. JUNAIDI	L	STAF	PENATAAN
3	MISBAKHUDDUKHA	L	STAF	PENATAAN

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>JABATAN</b>	<b>DESA/KELURAHAN</b>
1	AINUL YAKIN	L	SEKRETARIS	PRODO
2	YULI VIRAWATI	P	STAF	PRODO
3	ALI JAKFAR	L	STAF	PRODO
1	FAISAL ARIF	L	SEKRETARIS	SIDEPAN
2	SUNIFA	P	STAF	SIDEPAN
3	CHUSNUL Aripin	L	STAF	SIDEPAN
1	NADIR	L	SEKRETARIS	SRUWI
2	SAIFUL IMRON	L	STAF	SRUWI
3	MUTROFIN	P	STAF	SRUWI
1	ABDUL MUIN	L	SEKRETARIS	SUMBERREJO
2	SAMSUL BADRI	L	STAF	SUMBERREJO
3	TOHA	L	STAF	SUMBERREJO
1	LUQMAN KHAKIM	L	SEKRETARIS	UMBULAN
2	SU'UDI	L	STAF	UMBULAN
3	NIDHOM	L	STAF	UMBULAN
1	ABDUL KHALIM	L	SEKRETARIS	WINONGAN KIDUL
2	OSIN	L	STAF	WINONGAN KIDUL
3	FAHAD AFFAN	L	STAF	WINONGAN KIDUL
1	DANIA TIKA PRASETIA	P	SEKRETARIS	WINONGAN LOR
2	AKHMAD ALFIAN FADLI	L	STAF	WINONGAN LOR

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	DESA/KELURAHAN
3	AKHMAD MARZUKI	L	STAF	WINONGAN LOR

Pasuruan, 08 Juni 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASURUAN,

Ttd

ZAINUL FAIZIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Pasuruan  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Numaya Madjodjo